



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Papua
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email xxxxxxxxxx@gmail.com sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Papua
sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 25 Agustus 2022, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Mimika, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun 5 bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - a. Anak Pemohon dengan Termohon, usia 7 tahun;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mmk



- b. Anak Pemohon dengan Termohon, usia 5 tahun;
- c. Anak Pemohon dengan Termohon, usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Juli 2016 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka marah-marah, sering mencurigai Pemohon yang selingkuh padahal Pemohon tidak melakukannya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022 Tergugat memaki-maki Pemohon di tempat umum dan memukul Pemohon dengan kejadian tersebut, Pemohon mengusir Termohon untuk keluar dari rumah dan sampai saat ini Termohon belum kembali kerumah;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak
7. Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

II. Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berpikir kembali terkait dengan permohonan cerai yang diajukan, dan atas nasehat tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan akan kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Mimika untuk mencabut permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022, di depan persidangan pada tanggal 1 September 2022;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, maka sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara agama Islam yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Mimika, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, hakim tunggal telah berusaha mendamaikan dan mendorong perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Pasal 33 ayat (1) Perma 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut Pemohon secara lisan menyatakan tidak akan meneruskan permohonan cerai talaknya dan mencabut surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022 di depan sidang Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut disampaikan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian berdasarkan Pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan sepihak oleh Pemohon dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban, dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, maka Hakim tunggal mempertimbangkan perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mmk oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1444 *Hijriyah*, oleh **FAHMI ARIF, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RITA AMIN, S.H.

FAHMI ARIF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | : Rp. 40.000,00 |

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Mmk